

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam yang dalam melakukan kegiatan sehari-hari sudah seharusnya menggunakan syariat Islam sebagai landasan dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.¹ Banyak bank-bank syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, namun pada kenyataannya belum mampu menyentuh masyarakat kalangan menengah ke bawah karena banyak terjebak rentenir.² Sehingga membutuhkan solusi untuk membantu golongan masyarakat kalangan menengah bawah salah satunya Lembaga Keuangan Syariah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor kecil yang tidak dapat mengakses dunia perbankan karena adanya berbagai macam keterbatasan khususnya BMT yang ada di Ngawi.³ Kehadiran BMT merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha. BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi salah satunya BMT Halaqoh Ngawi koperasi yang operasionalnya

¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

² Muhammad, *Bank Syariah : Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), 125.

³ Jaka Sriyana dan Fitri Raya, "Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 1, Juni 2013, 30-31.

menggunakan prinsip syariah.

BMT Halaqoh menyediakan pembiayaan Qardh namun dalam praktiknya terdapat persyaratan awal berupa jaminan BPKB. Apabila terdapat nasabah yang tidak dapat melunasi maka jaminan tersebut akan di lelang untuk melunasi hutang yang dipinjam. Namun BMT tidak mengkonfirmasi bahwasanya jaminan tersebut tidak cukup atau kurang.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Terhadap Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT HALAQOH (Studi Kasus KSPPS BMT HALAQOH Ngawi)”**.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Halaqoh?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Terhadap Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Praktik Pinjaman Akad Qardh Di BMT Halaqoh Ngawi.

- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Terhadap Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai implementasi praktik pembiayaan brmasalah di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah - masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

C. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai implementasi praktik pinjaman dalam akad qardh dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

- a. Skripsi oleh Dian Kartika yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung” tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang implementasi pembiayaan akad qardh di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung. Untuk menjawab persoalan ini maka penulis melakukan tinjauan implementasi pembiayaan praktik akad Qardh menurut Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI.⁴
- b. Skripsi oleh Nur Wulan Oktavia yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad Qardh di BMT Assyafi’iyah” tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang manajemen risiko pembiayaan pada Akad Qardh di BMT Assyafi’iyah. Untuk dapat menjawab persoalan ini penulis melakukan penelitian dengan tinjauan Fatwa DSN MUI.⁵
- c. Skripsi oleh Yushini Khadijah Matin yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet terhadap Akad Qardh di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam” tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian kredit macet terhadap Akad Qardh di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis melakukan tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI terhadap praktik pinjaman di BMT Halaqoh.⁶

⁴Dian Kartika, “*Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*”, S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

⁵ Nur Wulan Oktavia, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad Qardh di BMT Assyafi’iyah*, S-1 Fakultas Syari’ah dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2020.

⁶ Yushini Khadijah Mati, “*Penyelesaian Kredit Macet terhadap Akad Qardh di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam*”, S-1 Fakultas Syariah, UIN Malik Ibrahim, 2016.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

2. BAB II Landasan Teori

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah.

3. BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh terhadap pembiayaan bermasalah.

4. BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti dilapangan dan gambaran mengenai praktik pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

5. BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian yang merupakan jawaban dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.